

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah di atur dalam Undang kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal hukum nasional melalui kuhp. Bab XX KUHP Mengolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatannya dan akibatnya meliputi: Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara indonesia (WNI) harus diselesaikan atas hukum yang berlaku.

Hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku disuatu negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh WNI dari tingkat penyelenggaraan negara maupun rakyat jelata. Perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam buku 1 Kuhp. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan ppidanaan dalam buku 1 Kuhp.¹

1. Renaldy, Susilo Handoyo, Rosdiana, *Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dipolsek balikpapan selatan Jurnal Lex Suprema* Vol.1 Nomor II. 2019. Hlm.2

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum di kodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsir lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir setiap hari terjadi dalam kehidupan sekitar.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur-unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan, ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi dilingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi dilingkungan masyarakat dan bukan lagi menjadi hal yang baru bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M. Van Hammel menegaskan untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter.

2. Demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga (pertandingan tinju).
3. Kecelakaan juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
4. Suku kata tambahan “*Mis’ mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.²

Penganiayaan berasal dari Kata aniaya yang perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987:481), yang merumuskan bahwa: “Penganiayaan berarti melakukan yang Sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan.

Berdasarkan batasan tersebut diatas, maka, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit”.

2 Hiro R.R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Lex Crimen* Vol.X/ No. 4/ Apr 2021. Hlm.66.

3 Firman Umar, Irda. *Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan (Studi kasus pada Polres Bulukumba) Jurnal Supremasi* Vol. XII No, April 2017, Hlm.4

Menurut Yurisprudensi kehidupan dalam praktek peradilan, telah memberikan pengertian penganiayaan yang dapat dilihat pada beberapa Arrest Hoge Raad (Lamintang,1986:124), sebagai berikut:

1. Arest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya.
2. Arest Hoge Raad pada tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.
3. Arest Hoge Raad tanggal 11 Febuari 1929 merumuskan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.³

Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak

³ Firman Umar, Irda. *Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan (Studi kasus pada Polres Bulukumba)*. *Jurnal Supremasi*, Vol.XII Nomor 1, April 2017, Hlm.4

perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana. Menurut penjelasan menteri kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.⁴

Secara umum, Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan.⁵

4 Valtala Leifyumna Jauza, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Serta Upaya Hukumnya Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari, Jurnal Verstek Vol.5 No.1 2014 Hlm.70*

5 Prasetyo Margono, *Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan, Vol, 4 No. 2 Hlm.3*

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penganiayaan dalam judul : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG.** Pada kasus-kasus penganiayaan, yang penulis ambil dibawah ini dimana pada putusan hakim yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Terhadap kasus diatas maka penulis menguraikan kasus per kasus sebagai berikut:

Tabel

Putusan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang.

No	No Putusan	Nama Terdakwa	Nama Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	252/Pid.B/20 17/PN Kpg	Moriyanto Tamonob	Senon Tamonob	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Moriyanto Tamonob Alias Rinto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 2 (dua) minggu.	Inkracht
2	292/Pid.B/20 17/ PN Kpg	Jermias Dano Fanggidae	Untung Beni Matluhi Dano	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jermias Dano Fanggidae berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jermias Dano Fanggidae oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan.	Inkracht
3	270/Pid.B/20 17/PN Kpg	Urbanus Lona	Oktofina Limau	Pasal 351 ayat (1) KUHP.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Urbanus Lona dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun.	Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan	Inkracht

4	223/Pid.B/20 17/PN. Kpg	Roni Nenobais	Fenti Arina Nitbani Fenti	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni I Nenobais alias Roni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Nenobais alias Roni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun	Inkracht
5	319/Pid.B/20 17/PN. Kpg	Mesakh Hanas	Maxion Edu Kiuk	Pasal 351 Ayat (1) KUHP.	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mesakh Hanas Als Mes dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mesakh Hanas Als Mes dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan	Inkracht

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Hasil Olahan Penulis.

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Putusan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kupang. Ke 5 (lima) terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jumlah tuntutan yang berbeda-beda. Ada terdakwa yang dituntut dengan jumlah tuntutan 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan penjara, ada yang 4 (Empat) Bulan penjara, ada yang 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) Bulan penjara, ada yang 2 (Dua) tahun penjara dan ada pula yang hanya di tuntutan dengan jumlah tuntutan 3 (Lima) bulan penjara.

Berdasarkan hal itu, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kupang?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : Untuk Mengetahui Sebab-Sebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kupang.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan ide pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat.

E. Keaslian penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang. Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Adapun beberapa judul penelitian yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini yaitu :

1. Nama : James Leaner Namah
NIM : 10310008

- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Di Kota Kupang (Studi Dipengadilan Negeri Kelas 1A Kupang).
- Rumusan Masalah : Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Kupang.
2. Nama : Baptista Ais
- Nim : 0231021
- Asal Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.
- Rumusan Masalah : Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Belum Maksimal.
3. Nama : Alfian Nugraha
- Asal Universitas : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Judul : “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor 72/Pid/2015/Pt. Smg).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Aturan Tindak Pidana Penganiayaan dikaitkan dengan pasal 351 ayat 1 kitab Undang-undang pidana berdasarkan asas keadilan?
- b. Apakah Disparitas Pidana oleh Majelis Hakim antara putusan pengadilan Negeri dalam perkara putusan Nomor 399/Pid.B/2014/PN. Clp dan putusan pengadilan tinggi dalam perkara putusan Nomor 72/Pid/2015/PT.SMG sudah memenuhi asas keadilan?

4. Nama : Wahyuni Hamka

NIM : 10300113008

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana disparitas putusan hakim dapat terjadi atas tindak pidana penganiayaan pada putusan No.261/PID.B/2015 dan No.22/PID.B/2016 Pengadilan Negeri Sungguminasa?
- b. Bagaimana persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana penganiayaan pada putusan No.261/PID.B/2015 dan No.22/PID.B/2016 Pengadilan Negeri Sungguminasa?

5. Nama : Nur Annisa Sholehah

Nim : 11170454000022

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul : Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap
Delik Penganiayaan Antara Oknum Polri dan Masyarakat
(Studi Putusan Nomor: 371//Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dan
Putusan Nomor: 414/ Pid.B/2017/PN Bta)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaiamanakah Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim dapat Terjadi pada Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt Utr dan Putusan Nomor: 414/Pid.B/2017/PN Bta?
- b. Bagaiamanakah Keadilan dapat terlihat dalam Diparitas Pemidanaan putusan Hakim terhadap Delik Penganiayaan yang dilakukan antara oknum Polri dan Masyarakat?